

---

**PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1697****tanggal 13 Juli 2021****mengubah Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan mengenai kriteria pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol atas produk organik di negara ketiga, dan untuk penarikan pengakuan mereka****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#), dan khususnya poin (a) dari Pasal 46(7),

Padahal:

- (1) Sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, Komisi dapat mengakui otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol produk organik impor dan untuk mengeluarkan sertifikat organik di negara ketiga.
- (2) Berdasarkan pengalaman Komisi dengan pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol yang beroperasi di negara ketiga, dan dengan maksud untuk memastikan kekokohan kontrol yang dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol dan untuk menjamin integritas produk organik yang diimpor dari negara ketiga, perlu untuk memperkuat kapasitas otoritas kontrol dan badan kontrol untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap operator yang memproduksi produk organik di negara ketiga. Untuk mencapai tujuan ini, kriteria tambahan untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol harus diperkenalkan.
- (3) Secara khusus, poin (b) Pasal 46(2) Peraturan (UE) 2018/848 mengharuskan otoritas kontrol dan badan kontrol memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) Peraturan itu terpenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi. Karena kontrol tersebut penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848, otoritas kontrol atau badan kontrol tidak boleh diizinkan untuk mendelegasikan tugas kontrol. Namun, untuk memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk otoritas kontrol atau badan pengendalian, pengambilan sampel tidak boleh dimasukkan dalam larangan untuk mendelegasikan tugas kontrol.
- (4) Dalam hal pelanggaran serius atau berulang sehubungan dengan sertifikasi operator atau kontrol dan tindakan yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan pengendali, atau ketika otoritas kontrol atau badan kontrol telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu, Komisi harus dapat menarik pengakuan otoritas kontrol atau badan pengendali. Oleh karena itu, demi transparansi, kriteria penarikan pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol harus ditetapkan.

(5)Oleh karena itu, Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sesuai dengan itu.

(6)Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

#### *Pasal 1*

Dalam Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848, paragraf 2 diganti dengan yang berikut:

'2. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus diakui sesuai dengan paragraf 1 untuk pengendalian impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) jika memenuhi kriteria berikut:

- (sebuah) mereka didirikan secara sah di satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b)mereka memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini terpenuhi dalam kaitannya dengan produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni Eropa, tanpa mendelegasikan tugas kontrol; Untuk tujuan poin ini, tugas kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka di bawah kontrol manajemen dan prosedur otoritas kontrol kontrak atau badan kontrol tidak akan dianggap sebagai delegasi, dan larangan untuk mendelegasikan tugas kontrol tidak berlaku untuk pengambilan sampel;
- (c)mereka menawarkan jaminan objektivitas dan ketidakberpihakan yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas kontrol mereka; khususnya, mereka memiliki prosedur yang memastikan bahwa staf yang melakukan kontrol dan tindakan lain bebas dari konflik kepentingan, dan bahwa operator tidak diperiksa oleh inspektur yang sama selama lebih dari 3 tahun berturut-turut;
- (d)dalam hal badan pengendalian, mereka diakreditasi untuk tujuan pengakuan mereka sesuai dengan Peraturan ini oleh hanya satu badan akreditasi di bawah standar harmonisasi yang relevan untuk "Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses, dan layanan", yang referensinya telah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*;
- (e)mereka memiliki keahlian, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengendalian, dan memiliki jumlah staf yang cukup berkualitas dan berpengalaman;
- (f)mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan kontrol mereka sesuai dengan persyaratan Peraturan ini dan khususnya Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 (\*) untuk setiap jenis operator (operator tunggal atau kelompok operator) di setiap negara ketiga dan untuk setiap kategori produk yang ingin mereka akui;
- (g)mereka memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan ketidakberpihakan, kualitas, konsistensi, efektivitas dan kesesuaian kontrol dan tindakan lain yang dilakukan oleh mereka;
- (h)mereka memiliki staf yang cukup berkualitas dan berpengalaman sehingga kontrol dan tindakan lain dapat dilakukan secara efektif dan pada waktunya;

(saya)mereka memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dan dirawat dengan baik untuk memastikan bahwa staf dapat melakukan kontrol dan tindakan lain secara efektif dan pada waktunya;

(j)mereka memiliki prosedur untuk memastikan bahwa staf mereka memiliki akses ke tempat, dan dokumen yang disimpan oleh operator sehingga dapat menyelesaikan tugas mereka;

(k)mereka memiliki keterampilan, pelatihan, dan prosedur internal yang sesuai untuk melakukan kontrol yang efektif, termasuk inspeksi, pada operator serta pada sistem pengendalian internal sekelompok operator, jika ada;

(l)pengakuan sebelumnya untuk negara ketiga tertentu dan/atau untuk kategori produk belum ditarik sesuai dengan paragraf 2A atau akreditasi mereka belum ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun sesuai dengan prosedurnya untuk penangguhan atau penarikan yang ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang relevan, khususnya standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 17011 – Penilaian kesesuaian – persyaratan umum Untuk lembaga akreditasi yang mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian, selama 24 bulan sebelumnya:

(saya)permintaan mereka untuk pengakuan untuk negara ketiga yang sama dan/atau untuk kategori produk yang sama, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a;

(ii)permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke negara ketiga tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1698, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) paragraf 2a Pasal ini;

(iii)permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke kategori produk tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1698;

(m)dalam kasus otoritas kontrol, mereka adalah organisasi administrasi publik di negara ketiga yang mereka minta pengakuan;

(n)mereka memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam Bab I Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698; dan

(o)mereka memenuhi kriteria tambahan yang dapat ditetapkan dalam Undang-Undang yang Didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 7.

2sebuah. Komisi dapat menarik pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk negara ketiga tertentu dan/atau kategori produk jika:

(sebuah) salah satu kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam paragraf 2 tidak lagi terpenuhi;

(b)Komisi belum menerima laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698 sebelum tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut atau informasi yang disertakan dalam laporan tahunan tidak lengkap, tidak akurat atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut;

(c)otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyediakan atau tidak mengomunikasikan semua informasi yang terkait dengan berkas teknis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4, ke sistem kontrol yang diterapkan olehnya, atau ke daftar operator atau kelompok operator terkini atau produk organik yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuannya;

- (d) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberi tahu Komisi dalam waktu 30 hari kalender sejak perubahan berkas teknisnya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4;
- (e) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak memberikan informasi yang diminta oleh Komisi atau oleh Negara Anggota dalam tenggat waktu yang ditetapkan, atau informasi tersebut tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dalam Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1698 dan dalam undang-undang pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan paragraf 8, atau tidak bekerja sama dengan Komisi, khususnya selama penyelidikan ketidakpatuhan;
- (f) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyetujui pemeriksaan atau audit di tempat yang diprakarsai oleh Komisi;
- (g) hasil pemeriksaan atau audit di tempat menunjukkan malfungsi sistematis dari langkah-langkah pengendalian atau otoritas kontrol atau badan kontrol tidak dapat mengimplementasikan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi setelah pemeriksaan atau audit di tempat, dalam rencana aksi yang diusulkan yang diajukan kepada Komisi;
- (h) otoritas kontrol atau badan kontrol gagal mengambil tindakan korektif yang memadai sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan dan pelanggaran yang diamati dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan situasi, yang tidak boleh lebih pendek dari 30 hari kalender;
- (saya) Dalam hal operator mengubah otoritas kontrol atau badan pengendalinya, otoritas kontrol atau badan kontrol tidak mengkomunikasikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol baru elemen yang relevan dari file kontrol, termasuk catatan tertulis, dari operator dalam waktu maksimal 30 hari kalender setelah menerima permintaan transfer dari operator atau otoritas kontrol atau badan kontrol baru;
- (j) ada risiko bagi konsumen untuk disesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuan; atau
- (k) Otoritas kontrol atau badan kontrol belum mensertifikasi operator apa pun selama 48 bulan berturut-turut di negara ketiga yang diakui.

## *Pasal 2*

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 13 Juli 2021.

*Untuk Komisi*

*Presiden*

Ursula VON DER LEYEN

---

(1) [OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

---

[Puncak](#)